

JURNAL ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM STUDI KASUS PENERAPAN
ASAS LEGALITAS DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI MEDANJOURNAL OF LEGALITY PRINCIPLE IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL PHILOSOPHY CASE
STUDY OF THE APPLICATION OF LEGALITY PRINCIPLE IN THE CASE OF CORRUPTION IN
MEDAN

Hari Nataleo Sembiring¹, Rosdiana Saehelena Br Pintubatu²,
Betaria Simbolon³, Louis Immanuel⁴, Samuel Hiskia Lumbanraja⁵
Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas
Jalan Setia Budi Nomor 479-F Tanjung Sari-Medan
Email : sembiringharin@gmail.com

Abstrak

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas legalitas dalam kasus-kasus korupsi di Medan dan meninjau dari perspektif filsafat hukum, khususnya positivisme hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dalam putusan kasus korupsi, seperti kasus Bank Sumut Syariah Kisaran, dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip hukum positif dan perlindungan hak asasi tersangka. Kajian ini juga menyinggung keterbatasan asas legalitas dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern dan keberadaan hukum adat.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Hukum Positif, Hukum Pidana

Abstract

The principle of legality is a fundamental principle in criminal law which states that no act can be punished without a legal rule that regulates it first (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali). This study aims to analyze the application of the principle of legality in corruption cases in Medan and review it from the perspective of legal philosophy, especially legal positivism. The research method used is juridical-normative with a case approach and literature study. The results of the study show that the principle of legality is consistently applied by law enforcement officers in decisions on corruption cases, such as the Bank Sumut Syariah Kisaran case, while still referring to the laws and regulations in force at the time the crime was committed. This shows the application of the principle of positive law and protection of the suspect's human rights. This study also touches on the limitations of the principle of legality in dealing with the complexity of modern society and the existence of customary law.

Keywords: Principle of Legality, Positive Law, Criminal Law

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Asas legalitas adalah dasar utama dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berasal dari prinsip universal "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Prinsip ini tidak hanya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada individu dari tindakan sewenang-wenang negara, tetapi juga mencerminkan karakteristik hukum yang rasional, tertulis, dan berlaku secara prospektif. Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan diperkuat melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Kota Medan sebagai salah satu wilayah metropolitan dengan dinamika sosial yang kompleks kerap menjadi panggung bagi penegakan hukum, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana asas legalitas dijalankan dalam praktik oleh aparat penegak hukum di Medan dan bagaimana prinsip tersebut dikaji dalam filsafat hukum modern.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan Kronologi Kasus?
2. Siapa pihak yang terlibat dalam kasus itu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data utama terdiri dari putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Medan, dokumentasi resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji asas legalitas dalam filsafat hukum, dengan referensi utama dari Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan Peter Mahmud Marzuki. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

PEMBAHASAN

a. Kronologi Kasus

Kronologi kasus dalam hukum adalah urutan peristiwa atau tahapan kejadian secara sistematis dan berurutan yang menjelaskan bagaimana suatu perkara hukum terjadi, berkembang, dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Kronologi digunakan dalam laporan penyidikan, dakwaan jaksa, pertimbangan hakim, hingga dalam penelitian akademik. Membantu memahami urutan kausalitas hukum: sebab-akibat yang memicu terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Salah satu kasus korupsi yang menonjol di Medan adalah kasus penyalahgunaan dana CSR Bank Sumut Syariah Cabang Kisaran. Dalam putusan PN Medan No. 57/Pid.Sus-TPK/2024, terdakwa Muhammad Hidayat (Direktur CV Modeiz Abadi Nusantara) dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 4,083 miliar. Terdakwa lainnya, Eka Herry Asmadhi (mantan Pimpinan Bank Sumut Syariah Kisaran), dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Lucas Sahabat Duha.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim secara eksplisit merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 55 KUHP. Tidak ada satu pun pasal yang digunakan yang bersifat retroaktif atau tidak berlaku saat tindak pidana dilakukan. Hal ini mencerminkan penerapan asas legalitas dalam bentuk formal sebagaimana dianut dalam sistem hukum positif.

b. Pihak Yang Terlibat

Selain hakim Lucas Sahabat Duha, jaksa penuntut umum dalam kasus ini adalah Gerald Badia Febian dari Kejaksaan Negeri Asahan. Panitera pengganti adalah Bambang Fajar M. Penerapan asas legalitas juga terlihat dalam kasus Helda Miyani Tanjung, yang dalam putusan No. 112/Pid.Sus-TPK/2023 dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas

penyalahgunaan dana negara. Dalam kasus ini, majelis hakim terdiri dari Fauzul Hamdi, Husni Tamrin, dan Nelson Panjaitan.

Dalam kasus Junius Ndraha, terdakwa akhirnya dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2024 karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa asas legalitas juga berfungsi melindungi hak tersangka dari kriminalisasi yang tidak beralasan.

ANALISA FILSAFAT

Asas legalitas berakar pada positivisme hukum yang berkembang pada abad ke-19 dan ke-20. Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang disusun secara hierarkis dan keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, hukum harus ditegakkan secara ketat berdasarkan teks yang tertulis tanpa memperhatikan nilai moral eksternal. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas adalah manifestasi konkret dari pemikiran Kelsenian.

Namun, pemikiran hukum modern juga mengakui adanya keterbatasan asas legalitas dalam beberapa konteks. Gustav Radbruch mengusulkan bahwa keadilan substantif juga harus menjadi bagian dari pertimbangan hukum, terutama ketika hukum positif melahirkan ketidakadilan yang nyata. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya seperti Putusan No. 003/PUU-IV/2006 telah menegaskan pentingnya asas legalitas, tetapi juga membuka ruang bagi pertimbangan moral dan keadilan substantif dalam kondisi tertentu.

PENERAPAN DI MEDAN DAN PENERANNYA

Penerapan asas legalitas di Medan dalam konteks tindak pidana korupsi secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum positif. Namun, pada tataran praktis, muncul sejumlah tantangan yang memperlihatkan kompleksitas penerapan asas in

a) Dualisme antara hukum formal dan keadilan substantif:

Dalam beberapa kasus, masyarakat mempertanyakan keadilan dari putusan pengadilan meskipun secara hukum formal telah memenuhi unsur pidana. Hal ini menunjukkan keterbatasan asas legalitas dalam menjangkau aspek keadilan sosial.

b) Ketimpangan akses terhadap keadilan:

Di Medan, seperti juga di daerah lain, perbedaan kekuatan ekonomi dan sosial antara terdakwa dan aparat hukum atau pihak pelapor seringkali menimbulkan kesan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Meskipun asas legalitas menjamin perlakuan hukum yang sama, dalam praktiknya ada bias yang sulit dihindari.

c) Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum tertulis:

Banyak pelaku tindak pidana korupsi berasal dari kalangan birokrasi daerah yang memiliki pemahaman terbatas tentang hukum. Akibatnya, muncul pembelaan bahwa perbuatan yang dilakukan bukanlah tindak pidana karena tidak memahami ketentuan hukumnya, meskipun asas legalitas tidak mengenal dalih ketidaktahuan hukum.

d) Konflik antara hukum nasional dan hukum adat/lokal:

Di beberapa wilayah pinggiran Medan, praktik hukum informal atau adat masih cukup kuat. Hal ini menimbulkan konflik ketika pelaksanaan hukum pidana formal tidak mempertimbangkan norma-norma lokal, sehingga terkesan mengabaikan keadilan kultural.

e) Tekanan politik dan intervensi eksternal:

Dalam kasus-kasus korupsi berprofil tinggi, terkadang terdapat tekanan politik terhadap aparat penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses peradilan. Meskipun asas legalitas berfungsi sebagai pelindung dari tekanan semacam ini, praktik di lapangan tidak selalu steril dari pengaruh eksternal.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun asas legalitas secara normatif telah diterapkan dengan baik, namun implementasinya masih menghadapi hambatan

sosiologis, kultural, dan struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang integratif antara hukum positif, pendekatan sosiologis, dan nilai-nilai lokal dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Medan.

KESIMPULAN

Penerapan asas legalitas dalam perkara tindak pidana korupsi di Medan mencerminkan komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip hukum positif sebagaimana diamanatkan oleh KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam setiap kasus yang dianalisis, tidak ditemukan pelanggaran terhadap prinsip non-retroaktivitas, dan ketentuan yang digunakan telah berlaku saat perbuatan dilakukan, menandakan kepatuhan terhadap prinsip "nullum crimen sine lege" dan "nulla poena sine lege".

Dari sudut pandang filsafat hukum, penerapan ini menunjukkan dominasi paradigma positivisme hukum di lingkungan peradilan Medan, dengan menekankan pentingnya kepastian hukum, rasionalitas, dan sistem hukum yang tertutup. Namun demikian, tantangan di lapangan membuktikan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial tempat ia berlaku. Munculnya ketimpangan akses hukum, rendahnya literasi hukum di kalangan birokrasi daerah, serta adanya tekanan eksternal menunjukkan bahwa hukum yang adil tidak cukup hanya ditegakkan secara normatif, melainkan juga harus sensitif terhadap kondisi sosial dan nilai-nilai keadilan substantif.

Dengan demikian, asas legalitas tetap menjadi pilar fundamental dalam sistem hukum pidana, namun perlu dilengkapi dengan pendekatan hermeneutis, sosiologis, dan filosofis yang lebih reflektif terhadap kompleksitas realitas masyarakat Medan. Reformasi hukum tidak cukup berhenti pada pembenahan regulasi dan struktur, melainkan juga menyangkut pendidikan hukum yang humanis dan peningkatan kapasitas aktor-aktor hukum agar lebih peka terhadap keadilan sosial. Hanya dengan sinergi antara asas legalitas, nilai keadilan, dan konteks lokal, sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. *UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Putusan PN Medan No. 57/Pid.Sus-TPK/2024
- Putusan PT Medan No. 22/Pid.Sus-TPK/2024
- Putusan PN Medan No. 112/Pid.Sus-TPK/2023
- Ramadhani, Kania Nova, dkk. (2023). *"Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Medan"*. Universitas Negeri Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Kelsen, Hans. (2005). *Pure Theory of Law*. The Lawbook Exchange.
- Anjari, Warih. (2023). *"Asas Legalitas dalam Hukum Pidana dan Konstitusi Indonesia"*. Jurnal Konstitusi.
- Radbruch, Gustav. (2006). *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. In: *Radbruchsche Formel*. Mohr Siebeck.
- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan No. 003/PUU-IV/2006 dan No025/PUU-XIV/2016.